

MEKANISME PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Aceh)

Tasmin¹, Dahlan Ali², M. Gaussyah²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

e-mail: tasmin_32@yahoo.co.id

Diterima : 22/09/2015 Reviewer : 08/09/2016 Dipublish : 15/11/2016

Abstract: *National Police Institution of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement authorities, however, some of its member are involved in criminal cases in the past decade. In general, every member who are proved to be involved in some criminal actions and convicted with permanent legal force from the court, then internally he has to receive additional sanctions: the disciplinary sanction for police member and the Commission Code of Professional Etchic's trial or Komisi Kode Etik Profesi (abbreviated as KKEP in bahasa). Meanwhile, starting from the investigation process until the final decision with permanent legal force the police member will be temporarily discharged from his/ her own duty in the National Police Institution based on Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003. Despite of this, there has been no legal consequences received as by the case of some personnel from the Brimob Unit (Satuan Brimob in bahasa) at the provincial level who were employed by the structural position but involved in illegal logging activities in Aceh. Neither were they discharged nor convicted by the internal court authority or called as "Ankum". Aim of this study is to discover factors that lead to the misconduct of mechanism and rule deviation as well as to know the consequences received by the police member in law enforcement. The methodology applied in this study was empirical juridistic approach by examining the validity of the law in the reality or in the public. Based on this study, reasons why the accused police member were not convicted because at first: (a) they were the breadwinner in their families, (b) they had performed well during their duties and (c) brought prestigious achievement in their Brimob Unit, (d) there has been a diverse interpretation regarding the Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003 in the unit. At second, Ankum will give sanctions and convict those who commit crimes through the KKEP and discipline court.*

Keywords: *handling , police member, crime*

Abstrak: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum, namun persoalannya beberapa anggota kepolisian itu sendiri melakukan tindak pidana pada akhir dasawarsa ini. Pada umumnya, setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana setelah adanya keputusan hukum tetap dari peradilan umum, maka selanjutnya secara internal akan menerima sanksi tambahan berupa: kedisiplinan Polri dan diajukan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Selain itu, mulai dari proses penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap anggota Kepolisian juga akan diberhentikan untuk sementara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003. Walaupun begitu, belum adanya konsekuensi hukum yang diterima oleh beberapa anggota di Satuan Brimob Polda Aceh yang menduduki jabatan struktural tetapi terlibat dalam tindak pidana pembalakan liar di Aceh. Mereka tidak diberhentikan dari jabatannya atau dihukum oleh internal otoritas yang disebut Ankum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya mekanisme dan penyimpangan hukum serta untuk mengetahui konsekuensi yang diterima oleh anggota Polri dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Berdasarkan studi ini, alasan mengapa anggota polisi yang tertuduh tidak dijatuhi hukuman karena pertama: (a) yang bersangkutan tulang punggung keluarga, (b) mereka mempunyai kinerja yang baik selama bertugas, (c) selama bertugas mempunyai prestasi yang baik dalam mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Aceh, (d) adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003 dalam Satuan Brimob Polda Aceh. Kedua, Ankum akan memberikan sanksi dan konsekuensi pada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan disiplin.

Kata Kunci : penanganan, anggota kepolisian, tindak pidana

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai suatu organisasi mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpilihnya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya (Pradani). Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah Polri.

Proses penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana, adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika, dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa : “Anggota Polri yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Disangka Melakukan Tindak Pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”. Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin diperiksa melalui/dijatuhi Sidang Disiplin dan hukuman Disiplin, sedangkan pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi Kode Etik Polri. Dan, anggota Kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana di diproses melalui hukum acara pidana.

Namun, dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Ansum, adanya perbedaan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian, seperti halnya dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Briptu Ardiansyah yang terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan putusan pengadilan negeri Jantoh. Dalam putusan sidang disiplin yang dilakukan oleh Ansum Kasat. Brimob Polda Aceh terhadap Briptu Ardiansyah, yang bersangkutan tetap menerima tunjangan jabatan. Semestinya dalam proses penanganan pelanggaran terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus disidangkan kode etik profesi Polri terlebih dahulu dan tunjangan jabatan juga dihentikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini membahas tentang faktor tidak dilaksananya mekanisme penanganan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan konsekuensi yang terjadi jika mekanisme tersebut tidak dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (yuridis empiris) adalah penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti mengenai keberlakuan hukum itu dalam kenyataannya atau dalam masyarakat. Teknik analisis dilakukan secara *interpretasi*, yaitu bahan hukum *diinterpretasikan* dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu

norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif ialah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor tidak dilaksanakan mekanisme penanganan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri, dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan (Herawati, 2008). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/1665/XI/2001 Tanggal 30 Nopember tentang Pengurusan Penghasilan Personel Di Lingkungan Polri Bab III huruf b) Diberhentikan sementara (*skorsing*).

- 1) Anggota Polri yang sedang dalam pemeriksaan atau penahanan yustisial, hak-haknya diberikan penuh, kecuali tunjangan jabatan.
- 2) Anggota Polri yang sedang ditahan selama proses pemeriksaan maka uang lauk pauk yang bersangkutan diserahkan kepada lembaga yang melaksanakan pemeriksaan.
- 3) Anggota Polri yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan serendah-rendahnya 1(satu) bulan, sesuai Surat Keputusan diberikan hak-haknya; (a) Gaji 75% dari penghasilan terakhir. (b) Tunjangan jabatan tidak diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu M Ardiansyah, yang bersangkutan

masih menerima tunjangan jabatannya, mulai dari proses pemeriksaan sampai menjalani hukuman penjara, jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut, adanya terdapat kekeliruan, karena Bripka M. Ardiansyah masih menjabat sebagai Kanit dan selama menjalani pemeriksaan sampai menjalani hukuman penjara di Pengadilan Negeri Jantho Ankum tidak memberhentikan sementara tunjangan jabatannya tersebut.

Menurut Ankum, ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan sehingga saudara Bripka M. Ardiansyah tetap diberikan tunjangan jabatan dan disidangkan melalui sidang komisi disiplin, walaupun yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan negeri Jantho. Adapun menjadi pertimbangan Ankum Sat. Brimob Polda Aceh diantaranya; pertama, yang bersangkutan tulang punggung keluarga, kedua, mempunyai kinerja yang baik selama bertugas dan ketiga, selama bertugas mempunyai prestasi yang baik dalam mengharumkan nama kesatuan, khususnya Sat. Brimob Polda Aceh.

Selain itu, adanya perbedaan penafsiran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 ayat (1) yaitu; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi Ankum untuk memberhentikan sementara terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Namun, disini juga Ankum bisa menafsirkan kata “dapat” tidak harus dilaksanakan, dalam artianya Ankum mempunyai pilihan untuk dapat dilaksanakan atau dapat dikesampingkan.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan semata-mata untuk memberi hukuman atau membuat efek jera kepada pelaku pelanggaran, akan tetapi sebaliknya tujuannya adalah untuk menghindari setiap orang agar dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Maka seorang hakim dalam mengadili suatu kasus dapat mengali atau menemukan hukum - hukum yang baru (*recht revending*), tidak hanya terpaku kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan putusan yang adil dan bermartabat bagi pencari keadilan.

Konsekwensi pelaksanaan pemidanaan terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana

Sebagai konsekwensi atau keseriusan aparat Kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga melakukan penegakkan hukum di lingkungan Kepolisian itu sendiri, yang terlibat dalam melakukan tindak pidana /kejahatan. Berikut ini merupakan salah satu contoh, oknum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dan telah mempunyai keputusan hukum tetap berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 31/Pid.B/2015/PN Jth, tanggal 23 Maret 2015. Selain itu, Bripka M. Ardiansyah dijatuhi hukuman penjara delapan (8) bulan dan denda Rp. 20.000.000,- berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jantho, terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging*.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri didalam lingkungan Kepolisian itu sendiri termasuk mekanisme penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, merupakan bentuk untuk menjaga kehormatan lembaga Polisi Republik Indonesia. Karena, jika pihak Kepolisian tidak mengambil tindak tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, tentunya akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polisi Republik Indonesia

dan dapat membuat citra lembaga menjadi buruk sebagai salah satu lembaga penegakkan hukum di Indonesia. Maka oleh karena itu Polri tidak akan pernah mentolerir setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, semuanya akan ditindak jika terbukti melakukan kesalahan dan Polri harus menjunjung tinggi hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Faktor - faktor tidak dilaksanakannya mekanisme penanganan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah; (a), yang bersangkutan tulang punggung keluarga. (b), mempunyai kinerja yang baik selama bertugas. (c), selama bertugas mempunyai prestasi yang baik dalam mengharumkan nama kesatuan, khususnya Sat. Brimob Polda Aceh, dan (d), adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003.
2. Konsekwensinya apabila anggota kepolisian terbukti melakukan tindak pidana, akan diproses melalui peradilan umum dan setelah mendapat ketetapan hukum tetap, serta setelah selesai menjali hukuman Ankuam akan melakukan proses persidangan internal di Kepolisian yaitu sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan Disiplin. Namun, apabila mekanisme tersebut tidak dilaksanakan, konsekwensinya akan berakibat buruknya citra Polri di masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kombes Pol. Nurman Wijajadi, Sik Kasat Brimob Polda Aceh, Kombes Pol. Zulkifli, SSStMk, S.H Kapolresta Banda Aceh, Kompol Heri Manja Putra Kaursumkum Bidbinkum Polda Aceh, Bapak Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H (pakar hukum pidana) dan seluruh pihak terkait lainnya yang turut memberi data dan informasi dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaussyah, M. 2013. *Sampai Kapan Polisi Bisa Memilih*. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan.
- Herawati, Veronica Ari. 2008. *Fungsi Bidang Pembinaan Polri*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Makarao dan M. Taufiq. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Radjab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*. CV. Utomo, Jakarta.